



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bangkinang, tanggal 17 Juli 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bangkinang, tanggal 17 Oktober 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar Negeri;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/14/II/2000 Tertanggal 15 Januari 2024;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- **Nama** : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tgl Lahir : Bangkinang, 26 Mei 1997

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

NIK : 1401151707720002;

- **Nama** : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tgl Lahir : Bangkinang, 8 Mei 1999

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

NIK : 1401154805970002;

- **Nama** : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tgl Lahir : xxxxxxx xxxxx, 28 Oktober 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

NIK : 1401152810010001;

- **Nama** : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/ Tgl Lahir : xxxxxxx xxxxx, 17 Februari 2005

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

NIK : 1401151702050001;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon egois, keras kepala;
- Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Oktober tahun 2008, Termohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 hal. **Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh aparat desa setempat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan Mass Media Radio Siaran Daerah setempat, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 455/14/II/2000, atas nama PEMOHON dan TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 15 Januari 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkis



xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,  
Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai  
teman Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka  
adalah suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat)  
orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak  
harmonis, mereka telah pisah rumah sejak 16 (enam belas)  
tahun, dan Termohon adalah pihak yang pergi meninggalkan  
rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan  
Termohon pisah rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat  
pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah  
tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik sejak mereka  
pisah rumah, bahkan Termohon sudah tidak pernah lagi  
memberi atau mengirimkan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah  
tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik sejak mereka  
pisah rumah, bahkan Termohon saat ini sudah tidak diketahui  
lagi keberadaan dan keadaanya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya  
menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dan  
bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3,  
pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS,  
PROVINSI RIAU. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon.  
Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka  
adalah suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat)  
orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak 16 (enam belas) tahun Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah lagi kembali hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berupaya mengajak Termohon perbaikan dan kembali membina rumah tangga, namun Termohon tetap tidak mau pulang ke rumah bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah, Termohon tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah kepada Pemohon, dan komunikasi mereka juga sudah tidak baik;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik sejak mereka pisah rumah, bahkan Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak bertemu dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan keadaannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dan bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radio maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

## Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 7 dari 15 hal. **Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkis**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil Pemohon dan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan fakta-fakat yang didapat dalam persidangan perkara *aquo*;

## Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2000 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**), merupakan orang yang cakap bertindak, dan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, materi kesaksian para saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai terdapat kesamaan dan kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, yaitu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, anak selama pernikahan, peristiwa pisah rumah, pihak yang meninggalkan rumah, akibat pisah rumah, dan adanya upaya untuk mempertahankan rumah tangga, serta pola pengasuhan anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana petunjuk Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangannya bernilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2000;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat pisah rumah sejak 16 (enam belas) tahun, yaitu sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Pemohon, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, Termohon tidak diketahui lagi

Halaman 9 dari 15 hal. **Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkls**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dan keberadaannya meskipun Pemohon telah berupaya mencari Termohon;

5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

## **Pertimbangan petitum perceraian**

Menimbang, bahwa terkait petitum perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami istri sebagaimana maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kewajiban mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar suami istri tinggal bersama dalam satu rumah, dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga. Selain itu, adalah suatu hal yang lumrah dalam rumah tangga terjadi konflik karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, suami istri juga dituntut untuk dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, dan saling mengoreksi diri agar ikatan perkawinan semakin kuat. Akan tetapi, apabila suami istri tidak dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga, maka konflik terus menerus tersebut akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sementara itu, alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 16 (enam belas) tahun, yang mana Termohon adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan terbukti pula sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat unsur waktu pisah sebagaimana maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perihal upaya dirinya mempertahankan rumah tangga dengan mencari dan mengajak Termohon kembali pulang ke rumah bersama, akan tetapi mereka tetap pisah rumah karena Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut merupakan petunjuk bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi kembali ke rumah bersama, sehingga Majelis Hakim menilai alasan gugatan *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Pemohon sejak pisah rumah dan Pemohon juga tidak mau lagi bersabar menunggu Termohon, serta mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik selama pisah rumah. Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis

Halaman 11 dari 15 hal. **Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.BkIs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan memperhatikan sikap Pemohon yang tetap mempertahankan permohonannya, serta sikap Termohon yang mengabaikan haknya di muka sidang, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah retak dan pecah (*broken marriage*), dan keduanya patut dinyatakan sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mendatangkan kebaikan (*maslahat*) bagi keduanya, dan untuk menghindarkan mereka dari kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar dari perkawinan yang tidak sehat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan/menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 hal. **Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (**enam ratus delapan puluh ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkalis dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Hakim Anggota

dto

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

dto

Halaman 14 dari 15 hal. **Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bkis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zetti Aqmy, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	540.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp
				<b>680.000,00</b>
			<b>(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)</b>	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)